



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Khaerudin**, tempat tanggal lahir Indramayu, 01 Desember 1950, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat bertempat tinggal di Jl. Tenggiri No. 28 RT. 003 RW. 009 Desa Pabean Udik Kec Indramayu Kab Indramayu, Pabean Udik, Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sunarto, SH., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (Wiralodra (LKBH Wiralodra) yang berkantor di Komplek Gedung Fakultas Hukum Unwir yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda KM 3 Singaraja Indramayu, Email : lkbhwiralodra@com, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 15 September 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 683/SK.Pdt/2023PN.Idm, tertanggal 16 September 2023, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

1. **Hj. Saerah Budiarti**, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Blok Buyut Gentong, Desa. Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Kuwu Desa Losarang**, Beralamat di Jalan Raya Losarang No. 20, Desa. Losarang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Ono Harsono, SH., Dkk masing-masing adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS dan Non

*Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



PNS selaku Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Indramayu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 183.5.05/Kep.35-HUK/2022, Tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Indramayu Tanggal 04 Januari 2022, bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 1/E, Indramayu Email : wurid.zheb@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183.1.11/365-Kuk/2023, tertanggal 20 Juli 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 535/SK.Pdt/2023PN.Idm, tertanggal 28 September 2023, sebagai.....**Tergugat II;**

**3. PPATS (pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Camat**

**Losarang**, beralamat di Jl. Raya Losarang No. 89, Desa Puntang, Kabupaten Indramayu, Puntang, Losarang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Ono Harsono, SH., Dkk masing-masing adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS dan Non PNS selaku Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Indramayu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 183.5.05/Kep.35-HUK/2022, Tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Indramayu Tanggal 04 Januari 2022, bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 1/E, Indramayu Email : wurid.zheb@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183.1.11/364-Kuk/2023, tertanggal 20 Juli 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 536/SK.Pdt/2023PN.Idm, tertanggal 28 September 2023, sebagai.....**Turut Tergugat I;**

**4. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), Kabupaten Indramayu, beralamat di**

*Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Golf No. 01 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan  
Indramayu, Kabupaten Indramayu,  
sebagai.....**Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah milik dari tanah dan bangunan penggilingan yang terletak di Desa Losarang. Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu daftar C No. 2977. Sertifikat tanggal 26 Januari 1977 seluas  $\pm$  1.230 M2 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Meter) Sertifikat Hak Milik Tgl.26 Januari 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Kadin Daspinah;
- Sebelah Timur : Tanah Sidik;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- ;
- Sebelah Barat : Tanah Rawi

Beli dari Ibu Elly Sumarda alamat Desa Krimun Kecamatan Losarang. Kabupaten Indramayu dengan AJB NO. 120/KD 132/1980 Tanggal 28 Juni 1980 dengan dibuatkan Sertifikat No. M. 169 tanggal 26 Januari 1977 dan setelah itu tanpa sepengetahuan oleh Penggugat muncul Akta Jual Beli yang seolah-olah ditanda tangani oleh penggugat selaku penjual dan pembelinya adalah Almarhum H. Abdul Hanan, telah melakukan jual beli milik penggugat dengan adanya akta jual beli atas nama penggugat. Bahwa Penggugat setelah tahu bahwa tanah dan bangunan penggilingan pada tersebut diatasnamakan oleh Almarhum Abdul Hanan dikuasainya dan pada tanggal 6 September tahun 2022 Almarhum Abdul Hanan meninggal dunia,

*Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan penggilingan padi dikuasai oleh Ibu Hj Saerah Budiarti, beliau merupakan istri dari Almarhum H. Abdul Hanan dan selaku tergugat I.

2. Bahwa Penggugat Merasa Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang dibuat dihadapan Tergugat II dan dibuatkan Akta jual beli oleh tergugat 1 yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena jual beli tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah tersebut secara Hukum. Bahwa Penggugat telah memohon kepada Tergugat I agar diberikan penjelasan dan solusi mengenai sebidang tanah dan bangunan penggilingan padi tersebut, tetapi Tergugat I selalu tidak pernah mau memberikan penjelasan kepada Penggugat.

3. Bahwa penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan dibuatkan Akta Jual Beli yang seolah-olah jual beli tersebut dilakukan dengan penggugat, karena setelah tahu bahwa ada tanda tangannya penggugat dan penggugat tidak merasa telah melakukan jual beli dengan tergugat I dan dibuatkan akta jual beli oleh tergugat II dan turut tergugat II sampai perbuatan hukum ke kantor Pertanahan Nasional /BPN Kabupaten Indramayu selaku turut tergugat II maka dengan itu penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, karena apa yang dilakukan oleh tergugat I . Tergugat II. Turut tergugat I akta jual beli yang dibuatnya cacat hukum dan batal demi hukum, dengan itu penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu supaya turut tergugat II untuk mencabut Akta atas Nama Alm H. Abdul Hanan untuk ditarik dan dianggap tidak berlaku atau cacat hukum.

4. Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan penggilingan padi yang terletak di Desa Losarang, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, persil hak 55 b. No.m. 169 daftar C, No. 2977 Sertifikat Tgl. 26 Januari 1977 seluas +;. 1.230 M2 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Meter) Sertifikat Hak Milik Tgl. 26 Januari 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Kadin Daspinah;

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sidik;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Rawi

Supaya tidak dijual belikan kepada siapapun untuk dijadikan status aquo sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

5. Bahwa pada kenyataannya tergugat I sudah merugikan penggugat karena tergugat I menguasai tanah dan bangunan penggilingan padi dan melakukan jual beli tanpa diketahui oleh penggugat dan bahkan tergugat I dan Tergugat II. **MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sehingga mengakibatkan penggugat menderita kerugian moril maupun materiil akibat ulah tergugat I, oleh karenanya penggugat tidak memiliki dan mendapatkan apa yang menjadi haknya.

6. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap penggugat baik secara materil maupun imateril, akibat dari tindakan Tergugat I. Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut sehingga penggugat menderita kerugian materiil yang nilai dengan sejumlah uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan menderita kerugian immaterial sebesar Rp 1000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

7. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan aturan Hukum dan adanya bukti-bukti yang cukup menurut hukum. Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memberikan putusannya dengan menyatakan.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerinma dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekutan hukum Akta Jual Beli No. 562/DS.2010/1987

*Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Losarang, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, persil hak 55 b. No.m. 169 daftar C, No. 2977 Sertifikat Tgl. 26 Januari 1977 seluas +, 1.230 M2 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Meter) Sertifikat Hak Milik Tgl. 26 Januari 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Kadin Daspinah
- Sebelah Timur : Tanah Sidik;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Rawi

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pencatatan peralihan hak atas objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama Alm Abdil Hanan suami yang Tergugat I yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II.

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk membatalkan sertifikat atas nama Alm Abdul Hanan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Losarang, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, persil hak 55 b. No.m. 169 daftar C, No. 2977 Sertifikat Tgl. 26 Januari 1977 seluas +, 1.230 M2 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Meter) Sertifikat Hak Milik Tgl. 26 Januari 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Kadin Daspinah;
- Sebelah Timur : Tanah Sidik;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Rawi

Dikembalikan keatas nama Khaerudin selaku penggugat :

7. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) secara tanggung renteng kepada penggugat, bilamana para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini.

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara moril sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) membayar ganti

*Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian secara immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat yang dibayar tunai dan sekaligus.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

## SUBSIDAIR

Apabila ketua pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, maka penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II dan Turut Tergugat I hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang No.31/Pdt.G/2023/PN.Idm tertanggal 07 Juli 2023, 14 Juli 2023, 21 Juli 2023 yang telah dibacakan disidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wimmi D Simarmata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 point 1 sampai dengan point 7;

2.1. Bahwa fakta sebenarnya adalah tanah dan bangunan penggilingan (objek sengketa) yang terletak di Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu daftar C No. 2977 seluas  $\pm 1.230 \text{ M}^2$  (seribu dua ratus tiga puluh) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Kadin Daspinah

Sebelah Barat : Ranah Rawi

Seblah Timur : Tanah Sidik

Seblah Selatan : Tanah Negara

Adalah hak milik (H. Mansur - Hj. Patimah) Orang Tua Penggugat dan Tergugat I dibeli dari Ibu Elly Sumarda beralamat di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dengan AJB No. 120/KD 132/1980 tanggal 28 Juni 1980 dengan menggunakan nama Penggugat, karena Penggugat adalah saudara tertua kedua dari keluarga kami 8 (delapan) bersaudara maka dengan AJB No. 120/KD 132/1980 tanggal 28 Juni 1980 diatasnamakan nama Penggugat;

2.2. Bahwa kemudian setelah 10 (sepuluh) tahun atau pada tahun 1987 orang tua Penggugat dan Tergugat I (H. Mansur - Hj. Patimah) menjual tanah dan bangunan penggilingan padi (objek sengketa) *a quo* kepada Tergugat I, karena saat itu yang mampu secara ekonomi untuk membeli tanah bangunan (objek sengketa) adalah Tergugat I diantara 8 (delapan) bersaudara;

2.3. Bahwa jual beli dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 1987 dengan AJB No. 562/DS.2010/1987 dengan penjual atas nama Khaerudin Bin H. Mansur dan pembelinya Abdul Hanan dan Saerah Budiarti;

2.4. Bahwa kemudian setelah 10 (sepuluh) tahun atau pada tahun 1997 tanah dan bangunan penggilingan padi (objek sengketa) di

*Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu dengan  
Sertipikat No. HM 730/Desa Krimun tanggal 9 Oktober 1997 dengan  
pemegang hak Abdul Hanan dan Saerah Budiarti;

2.5. Bahwa yang mengurus (jasa) AJB No. 562/DS.2010/1987 tanggal  
21 Nopember 1987 dan Sertipikat No. HM 730/Desa Krimun tanggal 9  
Oktober 1997 adalah Penggugat sendiri, karena keluarga kami  
menganggap yang mengerti dari kami 8 (delapan) bersaudara adalah  
Penggugat karena Penggugat juga seorang Pegawai Negeri Sipil  
(PNS).

3. Bahwa sejak tahun 1987 s.d tahun 2022 Tergugat I dan anak-anaknya  
mengelola tanah dan bangunan penggilingan padi tidak ada  
permasalahan apa, tiba-tiba sekarang ada yang mengaku-ngaku sebagai  
pemilik tanah dan bangunan penggilingan padi (objek sengketa) *aquo*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya  
sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya  
tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan  
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II  
telah memberikan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi tentang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat seharusnya menggugat semua ahli warisnya  
Almarhum H. Abdul Hanan.

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan  
Negeri Indramayu register perkara Nomor : 31/Pdt.G/2023/PN.Im.,  
tanggal 06 Juli 2023, setelah dicermati secara seksama terhadap dalil-  
dalil gugatan pada halaman 2 angka 1, Penggugat yang pada pokoknya

*Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



menyatakan bahwa tanah dan bangunan penggilingan padi tersebut atas nama dan dikuasai oleh H. Abdul Hanan dan pada tanggal 6 September 2022 Almarhum oleh H. Abdul Hanan meninggal dunia, tanah dan bangunan penggilingan padi dikuasai oleh Ibu Hj. Saerah Budiarti beliau merupakan istri dari Almarhum oleh H. Abdul Hanan dan selaku Tergugat I;

Bahwa sesuai surat gugatan, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Almarhum H. Abdul Hanan yang diwakili oleh istrinya yang bernama Hj. Saerah Budiarti (Tergugat I);

Bahwa gugatan tersebut keliru, oleh karena dalam hal seseorang akan menggugat orang lain karena perbuatannya, tetapi orang yang digugat sudah meninggal dunia maka ahli warisnyalah yang seharusnya digugat;

Bahwa dalam perkara ini Almarhum H. Abdul Hanan, disamping meninggalkan istri/jandanya juga masih mempunyai anak;

Bahwa berhubung dengan itu dalam perkara ini seharusnya Penggugat menggugat semua ahli waris dari Almarhum H. Abdul Hanan, dan karena hal tersebut tidak dilakukan maka oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1985, Nomor Register : 546 K/Pdt/1984, **Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya**, maka haruslah dinyatakan **Ditolak** atau setidaknya surat gugatan Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

**B. Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*)**

Bahwa Penggugat dalam penyusunan dan perumusan surat gugatan tidak cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil.

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Indramayu register perkara Nomor : 31/Pdt.G/2023/PN.Im.,

*Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



tanggal 06 Juli 2023, setelah dicermati secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan pada halaman 2 dan 3 bahwa penyusunan dan perumusan surat gugatan yang diajukan Penggugat hanya menggambarkan peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi, tidak ada rentang waktu dari tahun 1977 pada saat dimulainya pertemuan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan sekarang (tahun 2022) atau pada saat Almarhum H. Abdul Hanan sebelum meninggal;

Dari gambaran yang terurai dalam surat gugatan *a quo* tidak menggambarkan keadaan materiil sejak kapan Almarhum H. Abdul Hanan suami Tergugat I menguasai dan memiliki tanah objek sengketa? dan dalam bentuk alas hak apa Almarhum H. Abdul Hanan suami Tergugat I mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa? Serta apakah selama ini (sebelum tahun 2022) Almarhum H. Abdul Hanan suami Tergugat I dengan secara nyata telah menggarap atau menguasai secara fisik terhadap objek sengketa?

Namun demikian, sekalipun setiap orang tidak dilarang dan bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan untuk diajukan kepada suatu pengadilan, akan tetapi secara formil dan materiil tetap terikat oleh hukum dimana dalam surat gugatan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 57) antara lain mengatakan bahwa posita gugatan merupakan istilah yang akrab digunakan dalam praktik peradilan dan disebut juga sebagai *fundamentum petendi*.

*Fundamentum petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Ada dua teori mengenai perumusan posita gugatan menurut Yahya Harahap, yaitu :

*Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



- Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
- Kedua, teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Dengan demikian, dalam posita gugatan perlu memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan hukum.

Oleh karena dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat terbukti dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Indramayu register perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Idm tidak cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1970 No. 547 K/Sip/1972, maka seyogyanya menurut hukum terhadap surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk pula dengan jawaban dalam pokok perkara atau yang menjadi pokok gugatan;
3. Bahwa tidak benar dan keliru terhadap dalil gugatan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada halaman 2 dan 3, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Indramayu register perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Idm tanggal 06 Juli 2023;

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm



4. Bahwa tanah dan bangunan penggilingan padi sebagaimana pernyataan Penggugat dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 (vide surat gugatan Penggugat) adalah milik Almarhum H. Abdul Hanan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 730/Desa Krimun seluas 1.230 M<sup>2</sup> dengan surat ukur 2518/1997 tercatat atas nama Abdul Hanan dan Saerah Budiarti.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2023/PN.Idm tanggal 06 Juli 2023 pada Pengadilan Negeri Kelas IB Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**Eksepsi tentang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa Penggugat seharusnya menggugat semua ahli warisnya Almarhum H. Abdul Hanan.

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Indramayu register perkara Nomor : 31/Pdt.G/2023/PN.Im., tanggal 06 Juli 2023, setelah dicermati secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan pada halaman 2 angka 1 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan penggilingan padi tersebut atas nama dan dikuasai oleh H. Abdul Hanan dan pada tanggal 6 September 2022 Almarhum oleh H. Abdul Hanan meninggal dunia, tanah dan bangunan penggilingan padi dikuasai oleh Ibu Hj. Saerah Budiarti beliau merupakan istri dari Almarhum oleh H. Abdul Hanan dan selaku Tergugat I;

*Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai surat gugatan, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Almarhum H. Abdul Hanan yang diwakili oleh istrinya yang bernama Hj. Saerah Budiarti (Tergugat I);

Bahwa gugatan tersebut keliru, oleh karena dalam hal seseorang akan menggugat orang lain karena perbuatannya, tetapi orang yang digugat sudah meninggal dunia maka ahli warisnyalah yang seharusnya digugat;

Bahwa dalam perkara ini Almarhum H. Abdul Hanan, disamping meninggalkan istri/jandanya juga masih mempunyai anak;

Bahwa berhubung dengan itu dalam perkara ini seharusnya Penggugat menggugat semua ahli waris dari Almarhum H. Abdul Hanan, dan karena hal tersebut tidak dilakukan maka oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang gugatan dalam perkara ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka, sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1985, Nomor Register : 546 K/Pdt/1984, ***Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya***, maka haruslah dinyatakan **Ditolak** atau setidaknya surat gugatan Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk pula dengan jawaban dalam pokok perkara atau yang menjadi pokok gugatan;
3. Bahwa tidak benar dan keliru terhadap dalil gugatan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada halaman 2 dan 3, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Indramayu register perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Idm tanggal 06 Juli 2023;
4. Bahwa tanah dan bangunan penggilingan padi sebagaimana pernyataan Penggugat dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 (vide surat gugatan

*Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) adalah milik Almarhum H. Abdul Hanan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 730/Desa Krimun seluas 1.230 M<sup>2</sup> dengan surat ukur 2518/1997 tercatat atas nama Abdul Hanan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2023/PN.Idm tanggal 06 Juli 2023 pada Pengadilan Negeri Kelas IB Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 562/Ds. 2010/1987, selanjutnya diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Kwitansi tertanggal 19 Oktober 1980, selanjutnya diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 730, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Izin mendirikan Bangunan No. B.04/PU.008.1.1/I/1983, tertanggal 1 Februari 1983, selanjutnya diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SIUP : 00126/10-19/PK/II/1994, tertanggal 22 Februari 1994, selanjutnya diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 25 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-6.;

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Penyerahan Perusahaan Penggilingan Padi, tertanggal 24 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda P-7.;
8. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, selanjutnya diberi tanda P-8.;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212200906610002, Atas nama Surachman, selanjutnya diberi tanda P-9.;
10. Fotocopy Kwitansi tertanggal 7 Oktober 1980, selanjutnya diberi tanda P-10.;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Bersama tertanggal 1 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda P-11.;
12. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda P-12.;
13. Fotocopy Kwitansi tertanggal 20 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda P-13.;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Surachman;**

- Bahwa asli saksi adalah Maman Surachman;
- Bahwa nama asli saksi yang sesuai dengan yang tertera pada Akta Jual Beli tersebut bukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat akta jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat pembuatan akta jual beli tidak ada atau tidak hadir Khaerudin (Penggugat);
- Bahwa pada saat pembuatan akta jual beli tersebut yang hadir hanya ada H. Abdul Manan dan kuwu saja;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena ada masalah tanah dan bangunan heller (penggilingan padi);
- Bahwa yang mempermasalahkan tanah dan bangunan heller (penggilingan padi) adalah antara Khaerudin (Penggugat) dan Hj. Saerah (Tergugat I);
- Bahwa saksi kenal dengan Khaerudin (Penggugat) ini baru sekarang aja;
- Bahwa iya saksi mengetahui letak objek yang menjadi sengketa tersebut yaitu di desa losarang blok masjid Rt.014 Rw. 05;
- Bahwa pemilik tanah dan bangunan yang saksi ketahui berdasarkan SPPT adalah Khaerudin (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut milik khaerudin dulu saksi Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di kantor desa losarang sebagai juru tulis sampai dengan tahun 2019 saksi pension;
- Bahwa saksi bekerja di kantor desa losarang tersebut sejak tahun 1987 sampai dengan 1990 sebagai juru tulis (status honorer);
- Bahwa waktu pembuatan akta jual beli tersebut pada jam 2 siang tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa pada saat pembuatan akta jual beli tersebut yang hadir diantaranya ada Kuwu, H. Abdul Hanan dibalai desa;
- Bahwa kepala desa losarang pada saat itu Carsiman sebagai kepala desa;
- Bahwa pada saat itu saksi di panggil oleh kepala desa Carsiman untuk menandatangani sebagai saksi pada blangko kosong akta jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membacanya langsung menandatangani saja;
- Bahwa saksi tidak melihat isi suratnya hanya blangko kosong saja yang saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa yang membuat atau mengetik surat akta jual beli tersebut adalah kuwu langsung bukan saksi, walaupun tugas saksi pada saat itu sebagai juru tulis di kantor desa losarang;

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli tersebut, dan dihadiri oleh semua pihak;
- Bahwa yang saksi ketahui H. Abdul Hanan pada saat itu tidak berbicara apa – apa;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P – 1 tersebut karena saksi yang menandatangani pertama kali;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membacanya hanya langsung menandatangani suratnya saja;
- Bahwa surat yang saksi tandatangani tersebut adalah blangko kosong;
- Bahwa saksi sangat menyesal karena telah menandatangani blangko kosong tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli dengan blangko kosong tersebut adalah salah;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli ditangani langsung oleh camat sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menghubungi khaerudin karena saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai Akta jual beli No. 562/DS.2010/1987 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejak ada akta jual beli tersebut saksi tidak melakukan pemungutan pajak lagi sejak tahun 1990;
- Bahwa sejak tahun 1990 pajak tanah dan bangunan tersebut berubah menjadi atas nama H. Abdul Hanan;
- Bahwa masalah akta jual beli kosong dan yang di rugikan adalah khaerudin (Penggugat);
- Bahwa yang menyaksikan jual beli dengan khaerudin (Penggugat), saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya menandatangani blangko kosong;
- Bahwa yang membuat akta jual beli tersebut adalah kuwu sendiri;
- Bahwa saksi diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1990 sebelumnya menjadi sekertaris desa;
- Bahwa dari dulu sampai dengan sekarang saksi tinggal didesa muntur pada tahun 1990 saksi jadi pamong desa losarang dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1990;

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa muntur punya pemerintah desanya sendiri;
- Bahwa saksi pada saat ini sedang tidak sehat karena sedang melakukan cuci darah dirumah sakit MM Indramayu dan sudah berjalan selama 7 bulan selama 2 kali seminggu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Hj. Saerah hanya berjarak 2 (dua) rumah;
- Bahwa pada saat di kantor desa losarang yang hadir pada saat itu ada kuwu desa losarang, saksi, dan H. Abdul Hanan;
- Bahwa yang mengetik dan membuat surat perjanjian jual beli tersebut adalah kuwu sendiri;
- Bahwa biasanya pada saat ada transaksi dan pembuatan akta jual beli para pihak di panggil;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat tersebut di ketahui dan disaksikan oleh kuwu saja;
- Bahwa biasanya kalau ada orang yang datang dan yang meminta dibuatkan akta jual beli itu biasanya saksi yang mengetik;
- Bahwa saya mengetahui kalau objek tersebut sejak tahun 1982;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa objek tersebut di kuasai oleh Khaerudin (Penggugat), akan tetapi dalam surat pajak bumi dan bangunan dan yang membayar tertera atas nama H. Abdul manan;
- Bahwa dari tahun 1982 sudah ada penggilingan padi tersebut dan di kelola oleh H. Abdul Hanan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah dan bangunan tersebut milik Khaerudin (Penggugat) berdasarkan surat letter C;
- Bahwa mengenai masalah bangunan dan tanah tersebut baru dipermasalahkan saksi tidak mengetahui dasarnya;
- Bahwa saksi hanya kenal nama Khaerudin saja tapi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama Khaerudin tersebut pada sekitar tahun 2019;
- Bahwa mengenai luas tanah tersebut  $\pm 1.200 \text{ M}^2$ ;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ditanah tersebut hanya ada bangunan penggilingan padi saja tidak ada bangunan lain;
  - Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah tersebut, diantaranya :
    - Sebelah barat berbatasan dengan Alfamaret;
    - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Dail;
    - Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Abdul Manan;
    - Sebelah selatan berbatasan langsung dengan jalan raya
  - Bahwa sejak dari dulu sampai dengan sekarang bahwa tanah di sebelah selatan tersebut berbatasan langsung dengan jalan raya kalau saat pelebaran jalan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saat ini saksi masih sering kelokasi tanah tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah empang tersebut milik H. Abdul Manan sudah lama sejak tahun 1980 – 1990;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada dilaporkan ke polisi masalah tanah tersebut.
2. Saksi Asdutan :
- Bahwa Khaerudin (Penggugat) menjual lagi atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi saat ini;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena masalah bangunan heller atau penggilingan padi;
  - Bahwa bangunan heller tersebut berada di sebelah utara jalan raya, dulunya itu desa krimun terus setelah ada pemekaran desa jadi losarang dengan krimun;
  - Bahwa dalam permasalahan pabrik heller ini yang bersengketa katanya antara Pak Khaerudin (Penggugat) dengan Hj. Era (Tergugat I);
  - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Khaerudin dan Hj. Era dari omongan Pak Khaerudin (Penggugat) sendiri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Khaerudin (Penggugat) sebelum pada kerja pada saat masih sekolah;
  - Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Khaerudin saat bolak balik kerjaan di indramayu;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pak Khaerudin (Penggugat) pernah mengobrol masalah pabrik sekarang dijalankan oleh siapa terus kata Pak Khaerudinnya (Penggugat) orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau sekarang saksi tidak mengetahuinya milik siapa pabrik tersebut, tapi dulu bahwa pabrik tersebut dikelola oleh Pak Khaerudin (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Pak Khaerudin yang mengelolanya;
- Bahwa pernah Pak Khaerudin (Penggugat) mengobrol dengan saksi tentang pabriknya tersebut pada tahun 1980an;
- Bahwa iya Pak Khaerudin berbicara langsung dengan saksi bahwa pabrik tersebut miliknya;
- Bahwa Pak Khaerudin (Penggugat) membeli pabrik tersebut dari Ibu Ely orang Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Khaerudin membeli pabrik tersebut dari Ibu Ely orang Cirebon karena ada saudaranya yang di manggungan saudaranya Ibu Ely tersebut;
- Bahwa iya pemilik awal dari pabrik tersebut adalah Ibu Ely terus dijual ke Pak Khaerudin (Penggugat);
- Bahwa mengenai kapan Ibu Ely menjual pabriknya ke Pak Khaerudin (Penggugat) saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahuinya sudah dikelola oleh Pak Khaerudin (Penggugat);
- Bahwa pernah dulu pada tahun 1980an pak Khaerudin (Penggugat) berbicara dengan saksi bahwa pabrik tersebut milik Pak Khaerudin (Penggugat);
- Bahwa yang mengelola pabrik itu sekarang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat pertemuan bulan kemarin saksi tidak bertemu dengan Pak Khaerudin (Penggugat);
- Bahwa pada saat berbicara dengan Pak Khaerudin (Penggugat) saksi hanya menanyakan "pabrik di garap tidak?" dijawab oleh Pak Khaerudin "tidak, pabrik di garap oleh Pak Abdul Manan";

*Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dikelola oleh Pak Khaerudin (Penggugat) ada tiga tahunan, terus diserahkan keorang tuanya;
- Bahwa setelah diserahkan ke orangtuanya kata Pak Khaerudin (Penggugat) yang melanjutkan pengelolaan pabrik tersebut adalah adiknya;
- Bahwa mengenai masalah dasarnya dikelola oleh Adiknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa betul begitu ceritanya bahwa dulu pada tahun 1980an itu Pak Khaerudin pernah cerita bahwa pabrik ini sudah dibeli;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menggiling padi, saat berbicara dengan Pak Khaerudin diwarung depan pabrik;
- Bahwa belum pindah hellernya dan masih di tempat yang dulu;
- Bahwa mengenai heller dulu di kelola oleh Pak Khaerudin (Penggugat) hanya beberapa tahun saja;
- Bahwa pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1987 katanya dikelola oleh Hj. Khaerah;
- Bahwa mengenai orang tua Hj. Khaerah (Tergugat I) meninggal saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1987 yang mengelola saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai batas – batas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai yang mengelola pabrik tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dulu yang mengelola adalah Pak Khaerudin pada tahun 1980an;
- Bahwa mengenai batas –batasnya tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang saksi masih tinggal di Krimun;
- Bahwa mengenai permasalahannya dengar, saksi mengetahui dari Pak Khaerudin (Penggugat);
- Bahwa yang saksi mengetahui dari Khaerudin (Penggugat) bahwa tanah dijual ke Hj. Khaerah (Tergugat I);

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahukan oleh Pak Khaerudin (Penggugat) bahwa tanah tersebut telah dijual ke Hj. Khaerah pada bulan November 2023 kemarin;
- Bahwa mengenai lokasi tanah yang di sengkatakan tersebut lokasinya saksi mengetahuinya sejak tahun 1965 dulunya bahwa tanah tersebut milik Narsiman di jual ke Ibu Ely tahunnya saksi lupa terus di jual ke Pak Khaerudin;
- Bahwa mengenai jual belinya tanah tersebut sudah di jual ke Pak Khaerudin (Penggugat) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di beli oleh Khaerudin (Penggugat) pada saat saksi menggiling padi lalu saksi Tanya kepada Pak Khaerudin (Penggugat) "ini punya siapa?", "punya ibu Ely tapi sudah di beli oleh saya" kata Pak Khaerudinnya itu pada tahun 1978;
- Bahwa terakhir saksi melihat atau menggiling padi di tempat tersebut pada tahun 1978;
- Bahwa milik masih Ibu Ely tapi mau di jual ke Pak Khaerudin, itu kata Pak Khaerudin (Penggugat) dulu saat ketemu;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah tersebut pada tahun 1978;
- Bahwa yang mengelola penggilingan padi pada saat saksi giling itu keluarganya Pak Khaerudin (Penggugat), saksi tidak mengetahui entah adiknya atau siapa, saksi tidak mengetahuinya itu di ceritakan waktu terakhir ketemu di bulan November tahun 2023;
- Bahwa mengenai jual belinya antara Ibu Ely dengan Pak Khaerudin (Penggugat) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Pak Khaerudinnya (Penggugat) sendiri hanya itu saja, saksi tidak mengetahuinya sendiri hanya diberitahu pada awal pemiliknya tahun 1965 dari Narsiman ke Ibu Ely saksi mengetahuinya, tapi kalau dari Ibu Ely ke Khaerudin (Penggugat) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Pak Khaerudin (Penggugat) mengatakan di beli itu posisi tanah masih di kuasai oleh Bu Ely;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat I, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 321220150356001, atas nama H. Abdul Hanan, tertanggal 15 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda T1-01A;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212204107620003, atas nama Siti Aisyah, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T1-01B;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212201106070019, atas nama Kepala Keluarga H. Abdul Hanan, tertanggal 11 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, selanjutnya diberi tanda T1-02;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212200106095622, atas nama Kepala Keluarga H. Abdul Hanan, tertanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, selanjutnya diberi tanda T1-03;
5. Fotocopy Kwitansi tertanggal 28 Oktober 1987, selanjutnya diberi tanda T1-4A;
6. Fotocopy Kwitansi tertanggal 9 November 1987, selanjutnya diberi tanda T1-4B;
7. Fotocopy Akta Jual Beli No. 562/Ds.2010/1987, tertanggal 21 November 1987, selanjutnya diberi tanda T1-05;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 730, selanjutnya diberi tanda T1-06;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, tertanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T1-07A;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, tertanggal 02 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T1-07B;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, tertanggal 02 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T1-07C;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tertanggal 03 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda T1-07D;

13. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, tertanggal 03 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T1-07E;

14. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, Nomor : 892/10-19/PMK/V/2016, tertanggal 26 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T1-08;

15. Fotocopy Surat Izin Nomor : 503.537/SK.204-IU/BPMP/2016, Tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, tertanggal 26 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T1-09;

16. Fotocopy Surat Izin Nomor : 503.08/SK/203-IG/BPMP/2016, Tentang Izin Gangguan, tertanggal 26 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T1-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya Kecuali Bukti T1-2, T1-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I, telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Wachidun Arisah;**

- Bahwa iya saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah dan bangunan dalam pihak keluarga karena permasalahan jual beli tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui jual beli tanah di daerah losarang blok kaleng;
- Bahwa iya saksi mengetahui tentang batas tanah tersebut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik rawi;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran atau jalan raya;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik sidik;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik rawi
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang yang menguasai tanah tersebut masih atas nama H. Abdul Hanan atau Hj. Saerah (Tergugat I);
- Bahwa pada saat diukur tanah tersebut ada bangunan heller atau penggilingan padi;

*Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang saksi ketahui pada saat pengukuran tersebut Lebar 28 M<sup>2</sup> yang dekat tanah rawi, kalau yang berbatasan dengan tanah kadim 29 M<sup>2</sup>, yang dari arah tanah milik rawi 55M<sup>2</sup>, terus yang sebelah timur 58M<sup>2</sup>, terus setelah ada pemotongan akibat pelebaran sungai dan jalan terakhir tahun 2006 hampir 1200M<sup>2</sup> yang saksi ketahui;
- Bahwa Hj. Saerah (Tergugat I) mendapatkan tanah tersebut dengan cara jual beli antara H. Abdul Hanan dengan H. Hasan mansyur pada tahun 1987;
- Bahwa H. Hasan mansyur ini adalah orang tua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi jual beli dan pengukuran tanah tersebut di kuasai oleh H. Abdul Hanan atau Hj. Saerah (Tergugat I) dari tahun 1987 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah tersebut oleh H. Abdul Hanan atau Hj. Saerah tidak diperjual belikan lagi, walaupun ada perjanjian jual beli pihak desa atau kelurahan pasti mengetahui;
- Bahwa iya saksi masih tinggal didesa losarang;
- Bahwa saksi mengukur tanah tersebut atas perintah dari kuwu;
- Bahwa mengenai masalah jual beli tanah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tanah tersebut pada tahun 1987;
- Bahwa ditengah tersebut ada bangunan heller atau penggilingan padi pada saat pengukuran;
- Bahwa mengenai sekarang ada perubahan, dan bangunan penggilingan padi digeser saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai keberatan tidak ada yang kami terima sebagai perangkat desa atas penggeseran bangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut jadi sengketa pada 2 minggu yang lalu (januari 2024);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut adalah 1 (satu) KM;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atau masalah dari tahun 1987 sampai dengan Januari 2024 baru sekarang ini saksi mengetahui

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut digugat, kenapa baru sekarang setelah H. Abdul Hanan meninggal, kenapa tidak dari dulu sebelum H. Abdul Hanan meninggal digugatnya;

- Bahwa H. Abdul Hanan meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah menjadi kuwu desa losarang dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1992 kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa iya saksi pernah disuruh oleh kuwu catiman untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa mengenai masalah transaksi jual beli tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat tanah tersebut diukur karena masih rawan yang hadir ada Babinsa, ada babinmas, ada juru tulis desa, raksa bumi, dan perangkat desa lainnya;
- Bahwa setelah pengukuran tanah tersebut kelanjutannya saksi tidak mengetahuinya karena bukan tugas saksi lagi dan sesuai tugas pokok masing – masing;
- Bahwa dilakukan proses pengukuran tanah tersebut karena apa saksi tidak mengetahuinya tapi yang hadir pada saat itu ada H. Abdul Hanan dan H. Hasan Mansyur;
- Bahwa mengenai akta jual belinya saksi tidak mengetahuinya, kami melakukan pengukuran tersebut karena perintah dan tugas;
- Bahwa mengenai pemilik awal tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa pada saat pengukuran ada H. Abdul Hanan dan H. Hasan Mansyur dan saksi saksi yang lainnya;
- bahwa iya saksi mengetahui tentang heller dan bangunan diatas tanah tersebut;
- bahwa saksi mengetahui pada saat pengukuran tanah tersebut karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung;
- bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa jabatan sebagai Satgas (Lurah) atau kaur umum dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1992 kurang lebih 11 tahun;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai kuwu adalah pertama sebelum pemekaran adalah kuwu sarka, terus setelah terjadi pemekaran desa yang menjadi kuwu adalah pak catiman;
- bahwa iya saksi pernah dimintai untuk mengukur tanah tersebut jadi saksi mengetahui betul tentang tanah tersebut pada tahun 1987;

## 2. Saksi Catimin;

- Bahwa bentuk tanah tersebut sekarang yang sebelah timur dibangun bengkel onderdil motor, sebelah barat masih kondisi masih kondisi kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas nama Alm. H. Abdul Hanan adalah suami dari Ibu Hj. Saerah (Tergugat I) tersebut;
- Bahwa Alm H. Abdul Hanan mendapatkan tanah tersebut dari siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Alm. H. Abdul Hanan mendapatkan tanah tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2006 sudah ada bangunan penggilingan padi;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada jual beli atau dialihkan ke orang lain;
- Bahwa pada saat proses pelebaran jalan ada Pak Surahman pada saat itu hadir;
- Bahwa Surahman itu yang tempo hari dibawah oleh penggugat sebagai saksi dalam perkara ini itu sebagai juru tulis desa losarang pada saat itu jabatannya yang pada saat itu menandatangani PPAT atau surat yaitu Surahman tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut Pak Surahman tidak ada komentar atau masalah, Surahman pada saat itu datang hanya mendampingi bahkan ikut serta terlibat pada saat pengukuran pelebaran jalan tersebut karena pada saat proses balik nama atas tanah tersebut adalah Surahman yang menanganinya;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Surahman tidak mengerti apa – apa, yang Pak Surahman ketahui dari PPATS sampai menjadi sertifikat hanya itu;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan, letak tanah tersebut di desa losarang;
- Bahwa iya saksi mengetahui pelebaran jalan atas tanah tersebut dan tanah tersebut terkena dampak pelebaran jalan pada tahun 2006;
- Bahwa iya saksi kenal dengan Haerudin sebagai Penggugat, Hj. Saerah sebagai Tergugat dan H. Abdul Manan tersebut;
- Bahwa saksi menjadi kuwu desa losarang sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2022 lebih kurang sudah 10 tahun;
- Bahwa iya saksi mengetahui objek yang menjadi sengketa tersebut di muntur desa losarang;
- Bahwa mengenai batas-batasnya saksi mengetahuinya
  - Sebelah barat berbatasan dengan bangunan Alfamart;
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Alm H. Abdul Hanan
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara atau jalan raya
- Bahwa mengenai luas tanah tersebut sekitar  $\pm 1300.M^2$  setelah pelebaran jalan pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat itu saksi masih menjabat sebagai kepala desa atau kuwu, bahkan saat itu saksi ikut serta menangani pengukuran tanah tersebut, terus saksi atas nama Surahman ikut serta dalam meneliti tentang surat surat tanah tersebut;
- Bahwa yang menerima langsung atas ganti rugi pelebaran jalan adalah Alm. H. Abdul Hanan sendiri tidak ada yang mewakili;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa proses ganti rugi atas pelebaran jalan tersebut masih ada yaitu tanah yang berada dekat bengkel karena namanya sama, umurnya sama salah menerima itu didaerah muntur restoran tersebut;
- Bahwa proses pelebaran jalan tersebut sampai dengan 1 tahun;
- Bahwa selama saksi menjabat jadi kuwu dan selama saksi melakukan proses pemberian ganti rugi atas gusuran tanah tersebut tidak ada yang keberatan atau memperlmasalahkan atas hal tersebut bahkan di NJOP

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dari awal sampai dengan sekarang adalah Alm. H. Abdul Manan sendiri;

- Bahwa tidak pernah ada nama Haerudin yang membayar pajak atas tanah tersebut dan tidak ada namanya atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Print Out Foto Percil 55.208.15.038, selanjutnya diberi tanda T.II – 1;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan print out fotonya;

Menimbang bahwa Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil Jawabannya, meskipun dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 562/Ds.2010/1987, tanggal 21 November 1987, selanjutnya diberi tanda T.T.I – 1;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 153 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 1994, untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas maupun batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** (*plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari: **Jumat**, tanggal **03 November 2023**, yang selengkapnyanya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal **03 November 2023**;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat yang telah diuraikan dalam surat gugatannya, maka Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok permasalahan didalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut diatas;

Menimbang bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II pada pokoknya menyangkut:

#### **A. Eksepsi tentang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa Penggugat seharusnya menggugat semua ahli warisnya Almarhum H. Abdul Hanan;

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Indramayu register perkara Nomor : 31/Pdt.G/2023/PN.Im., tanggal 06 Juli 2023, setelah dicermati secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan pada halaman 2 angka 1, Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan penggilingan padi tersebut atas nama dan dikuasai oleh H. Abdul Hanan dan pada tanggal 6 September 2022 Almarhum oleh H. Abdul Hanan meninggal dunia, tanah dan bangunan penggilingan padi dikuasai oleh Ibu Hj. Saerah Budiarti beliau merupakan istri dari Almarhum oleh H. Abdul Hanan dan selaku Tergugat I;

Bahwa sesuai surat gugatan, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Almarhum H. Abdul Hanan yang diwakili oleh istrinya yang bernama Hj. Saerah Budiarti (Tergugat I);

Bahwa gugatan tersebut keliru, oleh karena dalam hal seseorang akan menggugat orang lain karena perbuatannya, tetapi orang yang digugat sudah meninggal dunia maka ahli warisnyalah yang seharusnya digugat;

*Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Almarhum H. Abdul Hanan, disamping meninggalkan istri/jandanya juga masih mempunyai anak;

Bahwa berhubung dengan itu dalam perkara ini seharusnya Penggugat menggugat semua ahli waris dari Almarhum H. Abdul Hanan, dan karena hal tersebut tidak dilakukan maka oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1985, Nomor Register : 546 K/Pdt/1984, **Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya**, maka haruslah dinyatakan **Ditolak** atau setidaknya surat gugatan Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

### **B. Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)**

Bahwa Penggugat dalam penyusunan dan perumusan surat gugatan tidak cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil;

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Indramayu register perkara Nomor : 31/Pdt.G/2023/PN.Im., tanggal 06 Juli 2023, setelah dicermati secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan pada halaman 2 dan 3 bahwa penyusunan dan perumusan surat gugatan yang diajukan Penggugat hanya menggambarkan peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi, tidak ada rentang waktu dari tahun 1977 pada saat dimulainya pertemuan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan sekarang (tahun 2022) atau pada saat Almarhum H. Abdul Hanan sebelum meninggal;

Dari gambaran yang terurai dalam surat gugatan *a quo* tidak menggambarkan keadaan materiil sejak kapan Almarhum H. Abdul Hanan suami Tergugat I menguasai dan memiliki tanah objek sengketa? dan dalam bentuk alas hak apa Almarhum H. Abdul Hanan suami Tergugat I mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa? Serta apakah selama ini (sebelum tahun 2022) Almarhum H. Abdul Hanan suami Tergugat I dengan secara nyata telah menggarap atau menguasai secara fisik terhadap objek sengketa?

*Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, sekalipun setiap orang tidak dilarang dan bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan untuk diajukan kepada suatu pengadilan, akan tetapi secara formil dan materiil tetap terikat oleh hukum dimana dalam surat gugatan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 57) antara lain mengatakan bahwa posita gugatan merupakan istilah yang akrab digunakan dalam praktik peradilan dan disebut juga sebagai *fundamentum petendi*.

Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Ada dua teori mengenai perumusan posita gugatan menurut Yahya Harahap, yaitu :

- Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
- Kedua, teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Dengan demikian, dalam posita gugatan perlu memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan hukum.

Oleh karena dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat terbukti dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Indramayu register perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Idm tidak cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1970 No. 547 K/Sip/1972, maka seyogyanya menurut hukum terhadap surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

Menimbang bahwa Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I pada pokoknya menyangkut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **Eksepsi tentang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa Penggugat seharusnya menggugat semua ahli warisnya Almarhum H. Abdul Hanan.

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Indramayu register perkara Nomor : 31/Pdt.G/2023/PN.Im., tanggal 06 Juli 2023, setelah dicermati secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan pada halaman 2 angka 1 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan penggilingan padi tersebut atas nama dan dikuasai oleh H. Abdul Hanan dan pada tanggal 6 September 2022 Almarhum oleh H. Abdul Hanan meninggal dunia, tanah dan bangunan penggilingan padi dikuasai oleh Ibu Hj. Saerah Budiarti beliau merupakan istri dari Almarhum oleh H. Abdul Hanan dan selaku Tergugat I;

Bahwa sesuai surat gugatan, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Almarhum H. Abdul Hanan yang diwakili oleh istrinya yang bernama Hj. Saerah Budiarti (Tergugat I);

Bahwa gugatan tersebut keliru, oleh karena dalam hal seseorang akan menggugat orang lain karena perbuatannya, tetapi orang yang digugat sudah meninggal dunia maka ahli warisnyalah yang seharusnya digugat;

Bahwa dalam perkara ini Almarhum H. Abdul Hanan, disamping meninggalkan istri/jandanya juga masih mempunyai anak;

Bahwa berhubung dengan itu dalam perkara ini seharusnya Penggugat menggugat semua ahli waris dari Almarhum H. Abdul Hanan, dan karena hal tersebut tidak dilakukan maka oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang gugatan dalam perkara ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1985, Nomor Register : 546 K/Pdt/1984, **Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya**, maka haruslah dinyatakan **Ditolak** atau setidaknya-tidaknya surat gugatan Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas ternyata bukan mengenai kompetensi *absolute* atau *relative* dari Kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 HIR Jo Pasal 114 *Reglement op de Rechtervordering* (Rv), Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa didalam ketentuan hukum acara perdata menegaskan bahwa suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan suatu gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik yang diatur dalam H.I.R maupun yang diatur dalam Rbg, hanyalah mengenal dan mengatur tentang **eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*)**, yaitu eksepsi bersifat prosessuil, yakni eksepsi yang bersifat menolak pemeriksaan perkara diteruskan, yaitu berupa eksepsi tentang tidak berwenangnya hakim atau pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara (*onbevoegheid van de rechter*) baik menyangkut kewenangan/kompetensi relatif maupun menyangkut kewenangan/kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 H.I.R atau Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 Rbg;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I, mengenai Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Tergugat II dan Turut Tergugat I, mempermasalahkan tentang tidak dimasukkannya semua ahli waris dari Almarhum H. Abdul Hanan sebagai pihak dan hanya mengajukan gugatan terhadap Hj. Saerah (Tergugat I) yang merupakan istri dari Almarhum H. Abdul Hanan yang telah meninggal dunia, yang seharusnya Penggugat menggugat seluruh ahli waris Almarhum, bukan hanya istrinya, yang dalam jawabannya Tergugat II dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Almarhum H. Abdul Hanan yang diwakili oleh istrinya yang bernama Hj. Saerah Budiarti (Tergugat I) tersebut adalah keliru, karena dalam hal seseorang akan orang lain karena perbuatannya, tetapi yang digugat sudah meninggal dunia maka ahli warisnyalah yang seharusnya digugat, dalam perkara ini H. Abdul Hanan selain meninggalkan istri/jandanya juga masih mempunyai anak, sehingga seharusnya Penggugat menggugat semua ahli waris dari Almarhum H. Abdul Hanan oleh karena hal tersebut tidak dilakukan maka gugatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1985, Nomor Register : 546 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut dan mengenai Anak-anak ahli waris H. Abdul Hanan yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak dari Penggugat dan dalam gugatannya Penggugat mendasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang merupakan istri dari Almarhum H. Abdul Hanan telah menguasai obyek sengketa berupa : tanah dan Penggilingan milik Penggugat yang terletak di Desa Losarang. Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu daftar C No. 2977. Sertifikat tanggal 26 Januari 1977 seluas  $\pm 1.230$  M2 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Meter) Sertifikat Hak Milik Tgl.26 Januari 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

*Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara :Tanah Sawah Kadin Daspinah;
- Sebelah Timur :Tanah Sidik;
- Sebelah Selatan :Tanah Negara;
- Sebelah Barat :Tanah Rawi

Yang Penggugat beli dari Ibu Elly Sumarda alamat Desa Krimun Kecamatan Losarang. Kabupaten Indramayu dengan AJB NO. 120/KD 132/1980 Tanggal 28 Juni 1980 dengan dibuatkan Sertifikat No. M. 169 tanggal 26 Januari 1977, yang tanpa sepengetahuan Penggugat muncul Akta Jual Beli yang seolah-olah ditanda tangani oleh Penggugat selaku penjual dan pembeli Almarhum H. Abdul Hanan yang kemudian diatas nama kan H. Abdul Hanan dan dikuasai oleh Tergugat I setelah H. Abdul Hanan meninggal dunia pada tanggal 06 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan dalam gugatannya siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat berdasarkan pengetahuan atau fakta-fakta nyata yang diketahui oleh Penggugat sendiri sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I, mengenai Tentang Gugatan Kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Turut Tergugat I, mempermasalahkan tentang penyusunan dan perumusan surat gugatan yang diajukan Penggugat hanya menggambarkan peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi, tidak ada rentang waktu dari tahun 1977 pada saat dimulainya pertemuan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan sekarang (tahun 2022) atau pada saat Almarhum H. Abdul Hanan sebelum meninggal, yang terurai dalam surat gugatan *a quo* tidak menggambarkan keadaan materiil sejak kapan Almarhum H. Abdul Hanan

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Tergugat I menguasai dan memiliki tanah objek sengketa? dan dalam bentuk alas hak apa Almarhum H. Abdul Hanan suami Tergugat I mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa? Serta apakah selama ini (sebelum tahun 2022) Almarhum H. Abdul Hanan suami Tergugat I dengan secara nyata telah menggarap atau menguasai secara fisik terhadap objek sengketa?;

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Tergugat II mendalilkan dalam posita gugatan perlu memuat mengenai fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan mengenai kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan hukum, oleh karena dalam surat gugatan yang diajukan oleh Pengugat tidak cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1970 No. 547 K/Sip/1972, terhadap surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat II tersebut, ternyata mengenai waktu sejak kapan dan yang menjadi dasar H. Abdul Hanan menguasai secara fisik dan menggarap tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut yang menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara yang harus dibukti lebih lanjut dan hal tersebut haruslah dibuktikan didalam pembuktian materi pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam jawabannya tersebut bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang pada hakikatnya adalah suatu tangkisan diluar materi pokok perkara. Maka, oleh karenanya terhadap eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, **haruslah ditolak**;

**DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah melakukan jual beli atas sebidang dan bangunan Penggilingan milik Penggugat yang Penggugat beli dari Ibu Elly Sumarda alamat Desa Krimun Kecamatan Losarang. Kabupaten Indramayu dengan AJB NO. 120/KD 132/1980 Tanggal 28 Juni 1980 dengan dibuatkan Sertifikat No. M. 169 tanggal 26 Januari 1977 berdasarkan Akta Jual Beli yang seolah-olah ditanda tangani oleh Penggugat sebagai penjual dan Almarhum H. Abdul Hanan sebagai pembeli dihadapan Tergugat II atas sebidang tanah dan bangunan Penggilingan milik Penggugat yang terletak di Desa Losarang. Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu daftar C No. 2977. Sertifikat tanggal 26 Januari 1977 seluas  $\pm 1.230$  M<sup>2</sup> (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Meter) Sertifikat Hak Milik Tgl. 26 Januari 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Kadin Daspinah;
- Sebelah Timur : Tanah Sidik;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Tanah Rawi

yang kemudian diatas namakan H. Abdul Hanan dan setelah H. Abdul Hanan meninggal dunia pada tanggal 06 September 2022 sebidang tanah dan bangunan Penggilingan tersebut dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan istri dari Almarhum H. Abdul Hanan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah membantah dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa tanah dan bangunan penggilingan (Obyek sengketa) yang terletak di Desa. Losarang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu daftar C No. 2977 seluas  $\pm 1.230$  M<sup>2</sup> (seribu dua ratus tiga puluh) meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Kadin Daspinah;
- Sebelah Barat : Tanah Rawi;
- Sebelah Timur : Tanah Sidik;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara;

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hak milik (H. Mansur – Hj. Patimah) orang tua Penggugat dan Tergugat I dibeli dari Ibu Elly Sumarda beralamat di Desa Krimun Kecamatan Losarang kabupaten Indramayu dengan AJB No. 120/KD 132/1980 tanggal 28 Juni 1980 dengan menggunakan nama Penggugat karena Penggugat adalah saudara tertua kedua dari 8 (delapan) bersaudara;

2. Bahwa kemudian pada tahun 1987 Orang tua Penggugat dan Tergugat I (M. Mansur – Hj. Patimah) menjual tanah dan penggilingan padi (obyek sengketa) a quo kepada Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1987 dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 562/DS.2010/1987 dengan atas nama Khaerudin Bin H. Mansur dan pembelinya adalah Abdul Hanan dan Saerah Budiarti;

3. Bahwa pada tahun 1997 tanah dan bangunan penggilingan padi (objek sengketa) di daftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu dengan Sertifikat Nomor : HM 730/Desa. Krimun tanggal 09 Oktober 1997 dengan pemegang hak Abdul Hanan dan Saerah Budiarti;

4. Bahwa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2022 Tergugat I dan anak-anaknya telah mengelola tanah dan bangunan Penggilingan padi tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II telah membantah dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa tanah dan bangunan penggilingan padi sebagaimana pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 angka 1 (Vide surat gugatan Penggugat) adalah milik Almarhum H. Abdul Hanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 730/Desa Krimun seluas 1.230 M<sup>2</sup> dengan surat ukur 2518/1997 atas naam Abdul Hanan dan Saerah Budiarti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I telah membantah dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa tanah dan bangunan penggilingan padi sebagaimana pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 angka 1 (Vide surat gugatan Penggugat) adalah milik Almarhum H. Abdul Hanan

*Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 730/Desa Krimun seluas 1.230 M<sup>2</sup> dengan surat ukur 2518/1997 atas naam Abdul Hanan dan Saerah Budiarti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa sebidang tanah dan Penggilingan milik Penggugat yang terletak di Desa Losarang. Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu daftar C No. 2977. Sertifikat tanggal 26 Januari 1977 seluas  $\pm 1.230$  M<sup>2</sup> (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Meter) Sertifikat Hak Milik Tgl.26 Januari 1977 dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Tanah Sawah Kadin Daspinah;
- Sebelah Timur :Tanah Sidik;
- Sebelah Selatan :Tanah Negara;
- Sebelah Barat :Tanah Rawi

2. Sejak tahun 1987 sampai dengan 2022, Tergugat I menguasai dan mengelola tanah dan bangunan penggilingan padi (Obyek perkara dalam a quo);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai Sebidang tanah dan Penggilingan milik Penggugat yang terletak di Desa Losarang. Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu daftar C No. 2977. Sertifikat tanggal 26 Januari 1977 seluas  $\pm 1.230$  M<sup>2</sup> (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Meter) Sertifikat Hak Milik Tgl.26 Januari 1977 dengan batas-

- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara :Tanah Sawah Kadin Daspinah;
  - Sebelah Timur :Tanah Sidik;
  - Sebelah Selatan :Tanah Negara;
  - Sebelah Barat :Tanah Rawi

Yang di beli dari Ibu Elly Sumarda alamat Desa Krimun Kecamatan Losarang. Kabupaten Indramayu dengan AJB NO. 120/KD 132/1980 Tanggal 28 Juni 1980

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas namakan Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat seolah-olah telah terjadi jual beli antara Penggugat sebagai Penjual dan H. Abdul Hanan sebagai pembeli dan diatas namakan H. Abdul Hanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Surachman dan 2 saksi Asdutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-10 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Wachidun Arisah dan saksi Catimin, Tergugat II telah mengajukan bukti surat T.II-1 namun tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat TT.1-I namun tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara adalah "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.11 berupa surat perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh H. Mansur dan Ny. Elly Soermarda telah terjadi jual beli atas sebidang tanah dan bangunan berupa penggilingan padi diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 169 antara H. Mansur dengan Ny. Elly Soemarda, yang selanjutnya atas perjanjian bersama tersebut lalu Ny. Elly Sumarda melakukan penyerahkan sebidang tanah berikut

*Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunannya berupa penggilingan padi dan surat-suratnya kepada Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Perusahaan Penggilingan Padi dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani H. Masur yang menyatakan telah menerima surat-surat dari Ny Elly Sumarda (vide bukti P.7 dan P.12) yang selanjutnya berdasarkan Surat Ijin mendirikan Bangunan No. B.04/PU.008.1.1/I/1983, tertanggal 1 Februari 1983 dan Surat Izin Usaha Perdatangan (SIUP) No. SIUP : 00126/10-19/PK/II/1994, tertanggal 22 Februari 1994, (Vide bukti P-4 dan P-5) menjadi atas nama Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap objek tanah dan bangunan tersebut telah dibeli oleh H. Mansur yang merupakan orang tua dari Ny. Elly Soemarda yang kemudian diatas namakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Jual Beli Nomor 562/Ds. 2010/1987 tertanggal 21 November 1987 antara Khaerudin dan Abdul Hanan melakukan jual beli atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 169 dihadapan Turut Tergugat I sebagai Camat Losarang (Vide bukti P-1, T.I-I dan TT.I-I) yang mana dalam Akta Jual Beli tersebut Penggugat sebagai penjual dan Abdul Hanan sebagai Pembeli masing-masing telah membubuhkan tanda tangan dalam Akta Jual Beli, dihubungkan dengan Kwitansi tertanggal 28 Oktober 1987, dan Kwitansi tertanggal 9 November 1987, (Vide bukti T1-4A dan T1-4B) pembayaran "Heller Sri Murti" yang diberikan dari Abdul Hanan kepada H. Mansur, dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 730 tertanggal 09 November 1997 telah beralih menjadi hak milik Abdul Hanan dan Tergugat I bersesuaian dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sejak Tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 (Vide bukti T.1-07A sampai dengan T.1-07E) yang mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang juga telah beralih menjadi atas nama H. Abdul Manan, sehingga bersesuaian dengan keterangan saksi Wachidun Arisah yang menerangkan Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dengan cara jual beli antara H. Abdul Hanan dengan H. Mansur pada tahun 1987 ;

Menimbang, bahwa dalam dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan Jual beli yang dilakukan oleh antara Pengugat dengan H. Abdul

*Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanan dihadapan Tergugat II tersebut dilakukan atas tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan seolah-olah ditanda tangani oleh Penggugat, dihubungkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh saksi Surachman (Vide bukti P-6) yang dalam surat pernyataan tersebut Saksi Surachman menyatakan telah mencabut kesaksian atas Akta Jual Beli No.562/Ds.2010/1987 karena pada saat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut atas dasar paksaan dari Lurah/Kepala Desa Losarang (Bpk Casiman) dan tidak menyaksikan Khaerudin (Penggugat) menjual tanah beserta bangunannya yang berasal dari persil 55b Letter c.2977 No : M.169 sertifikat tanggal 26 Januari 1997 tertulis atas nama Khaerudin Bin Haji Hasan Mansur dengan luas 1230 M<sup>2</sup>, yang dalam keterangannya di persidangan saksi Surachman menerangkan bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli tersebut saksi surachman dipanggil oleh Kepala Desa Carsiman untuk menandatangani sebagai saksi dalam blangko kosong Akta Jual Beli yang pada saat itu dihadiri oleh Kuwu dan H. Abdul Hanan di Balai Desa, namun terhadap Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Surachman tersebut dan keterangan saksi Surachman dipersidangan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, yang mendukung pada saat penandatanganan tersebut saksi Surachman dalam keadaan terpaksa menandatangani blangko Akta Jua Beli kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Catimin dipersidangan menerangkan saksi Surachman sebagai Juru Tulis Desa Losarang ikut dalam pengukuran pelebaran jalan serta meneliti tentang surat-surat yang berkaitan dengan tanah dan menangani proses balik nama tanah tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Wachidun Arisah yang menerangkan pernah disuruh Kuwu Catiman untuk melakukan pengukuran diatas tanah tersebut dengan disaksikan oleh H. Abdul Hanan dan H. Hasan Mansur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukan Akta Jual Beli Nomor 562/Ds. 2010/1987 tertanggal 21 November

*Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 antara Khaerudin dan Abdul Hanan melakukan jual beli atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 169 dihadapan Turut Tergugat I sebagai Camat Losarang (Vide bukti P-1, T.I-I dan TT.I-I) tersebut dibuat dan ditanda tangani tanpa sepengetahuan oleh Penggugat, yang mana dalam surat Akta Jual Beli tersebut Penggugat telah membubuhkan tanda tangannya sebagai penjual sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan Akta Jual Beli Akta Jual Beli Nomor 562/Ds. 2010/1987 tertanggal 21 November 1987 tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai obyek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan menguasai obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 562/Ds. 2010/1987 tertanggal 21 November 1987 yang dibuat dan ditanda tangani tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan dari pasal-pasal yang tercantum dalam Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

*Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.509.000,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H. dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H. dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Raswin, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00
2	Pemberkasan/ATK.....	:	Rp.50.000,00
3	Panggilan Tergugat.....	:	Rp.297.000,00
4	PNBP Panggilan.....	:	Rp.50.000,00
5	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp.1.032.000,00
6	PNBP Pemeriksaan Setempat...	:	Rp.10.000,00
7	Sumpah.....	:	Rp.20.000,00
8	Materai.....	:	Rp.10.000,00
.			
9	Redaksi.....	:	Rp.10.000,00
	Jumlah.....	:	Rp.1.509.000,00

(satu juta lima ratus Sembilan ribu rupiah);

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)